



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR : 465.2/ 228 /26/ TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN ANAK KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang sebagian besar perempuan dan anak harus mendapat perlindungan agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
 - b. bahwa dalam rangka untuk mengurangi korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah ditetapkan Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 465.2 / 373 / 29 / Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Cilacap;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap, maka Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 465.2 / 373 / 29 / Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Cilacap dipandang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Cilacap tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Cilacap Tahun 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 132);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 465.2 / 373 / 29 / Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Cilacap.
- KEDUA : Membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Cilacap Tahun 2017, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KETIGA : Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Guna mendukung pelaksanaan tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, dibentuk Sekretariat Tetap Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta Anggota Jaringan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Cilacap, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan IV Keputusan ini.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, harus berpedoman pada prinsip-prinsip dasar layanan terpadu korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Cilacap dan mekanisme pelayanan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Cilacap, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan VI Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 1 MAR 2017

BUPATI CILACAP,



REPTO SUWARTO PAMUJI

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
 NOMOR : 465.2/228/26/TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN
 TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 DAN ANAK KABUPATEN CILACAP TAHUN
 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN / ORGANISASI / LEMBAGA	KEDUDUKAN DALAM PUSAT PELAYANAN
1	2	3
1.	Bupati Cilacap	Pelindung
2.	Kepala Kepolisian Resor Cilacap	Pelindung
3.	Komandan Kodim 0703 Cilacap	Pelindung
4.	Komandan Lanal Cilacap	Pelindung
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap	Pelindung
6.	Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Kelas I B	Pelindung
7.	Ketua Pengadilan Agama Cilacap Kelas I A	Pelindung
8.	Ketua DPRD Kabupaten Cilacap	Pelindung
9.	Wakil Bupati Cilacap	Pelindung
10.	Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap	Penasehat
11.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap	Penasehat
12.	Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Cilacap	Penasehat
13.	Inspektur Kabupaten Cilacap	Penasehat
14.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap	Penasehat
15.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap	Penasehat
16.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cilacap	Penasehat
17.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap	Penasehat
18.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap	Penasehat
19.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap	Penasehat
20.	Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap	Penasehat
21.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap	Penasehat
22.	Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap	Penasehat
23.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap	Penasehat
24.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Cilacap	Penasehat
25.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap	Penasehat
26.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap	Penasehat
27.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap	Penasehat
28.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap	Penasehat
29.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Majenang	Penasehat

1	2	3
	I. PELAKSANA HARIAN	
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Cilacap	Pembina
2.	Kepala Dinas KB, PP dan PA Kabupaten Cilacap	Ketua
3.	Kasat Reskrim Polres Cilacap	Wakil Ketua
4.	Kabid Kesejahteraan dan Perlindungan Anak pada Dinas KB, PP dan PA Kabupaten Cilacap.	Sekretaris
5.	Pelaksana Pada Dinas KB, PP dan PA Kabupaten Cilacap	Bendahara
	II. BIDANG PENGADUAN DAN PELAYANAN	
6.	Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) pada Kepolisian Resor Cilacap	Koordinator
7.	Kabid Pelayanan pada RSUD Cilacap	Anggota
8.	Kabid Pemberdayaan Perempuan pada Dinas KB, PP dan PA Kabupaten Cilacap.	Anggota
9.	Supervisor pada RSUD Cilacap	Anggota
10.	Psikolog pada RSUD Majenang	Anggota
11.	Kasi Perlindungan Anak pada Dinas KB, PP dan PA Kabupaten Cilacap	Anggota
12.	Kasi Rehabilitasi pada BPBD Kabupaten Cilacap	Anggota
13.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap.	Anggota
14.	Ketua DPC GRANAT Cilacap	Anggota
	III. BIDANG PENDAMPINGAN DAN ADVOKASI SUB BIDANG PENDAMPINGAN	
15.	Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Cilacap	Koordinator
16.	Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Cilacap Kelas I B	Anggota
17.	Hakim Utama pada Pengadilan Agama Cilacap Kelas I A	Anggota
18.	Kasi Pembinaan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap	Anggota
19.	Kasi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Tenaga Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap	Anggota
20.	Kasubsi Komunikasi pada Kantor Imigrasi Kelas II Cilacap.	Anggota
21.	Sekretaris Tim Pelaksana Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) pada Dinas Sosial Kabupaten Cilacap	Anggota
22.	Wakil Ketua Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap	Anggota
23.	Direktur Akademi Kebidanan Graha Mandiri Cilacap	Anggota
24.	Ketua Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Barlingmascakeb	Anggota
25.	Ketua PD SALIMAH Kabupaten Cilacap.	Anggota
26.	Sekretaris Cabang Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Kabupaten Cilacap	Anggota

1	2	3
	SUB BIDANG ADVOKASI	
27.	Kasi Jaminan Kesehatan dan Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap	Koordinator
28.	Hakim Utama Muda pada Pengadilan Agama Cilacap Kelas I A	Anggota
29.	Ketua Panitera pada Pengadilan Negeri Cilacap Kelas I B	Anggota
30.	Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cilacap	Anggota
31.	Kasi Pembinaan Narapidana / Anak Didik dan Kegiatan Kerja pada LAPAS Kelas II Cilacap	Anggota
32.	Kasi Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan pada Dinas KB, PP dan PA Kabupaten Cilacap	Anggota
33.	Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Cilacap	Anggota
34.	Direktur STIKES Al Irsyad Al Islamiyyah Kabupaten Cilacap	Anggota
35.	Direktur Politeknik Negeri Cilacap	Anggota
36.	LBH Perisai Kebenaran Perwakilan Cilacap	Anggota
	IV. BIDANG INFORMASI DAN KEHUMASAN	
37.	Kabid Pengelolaan Informasi dan Pengembangan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap	Koordinator
38.	Kabid Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan pada Dinas KB, PP dan PA Kabupaten Cilacap	Anggota
39.	Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Cilacap	Anggota
40.	Kasubbag Dokumentasi dan Publikasi pada Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Cilacap	Anggota
41.	Kasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap	Anggota
42.	Ketua Bidang Humas Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Cilacap	Anggota
43.	Ketua PC Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Cilacap	Anggota
44.	Ketua PD Aisyiah Kabupaten Cilacap	Anggota
45.	Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Cabang 1101 Cilacap	Anggota
	V. BIDANG PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN	
46.	Kabid Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Cilacap	Koordinator
47.	Kasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak pada Dinas KB, PP dan PA Kabupaten Cilacap	Anggota
48.	Kasubbag Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Cilacap	Anggota
49.	Kasi Pengembangan Sosial Budaya dan Kelembagaan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap	Anggota

1	2	3
50.	Kasi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap	Anggota
51.	Ketua Pokja I Tim Penggerak PKK Kabupaten Cilacap	Anggota
VI. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
52.	Kasubbid Kependudukan dan Desa pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cilacap	Koordinator
53.	Kasubbid Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap	Anggota
54.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap	Anggota
55.	Ketua Forum Anak Cilacap (FORACI) Kabupaten Cilacap	Anggota
VII. KOORDINATOR WILAYAH		
56.	Kepala UPT Dinas KB, PP dan PA Wilayah Jeruklegi	Korwil Eks Kotip dan Distrik Cilacap
57.	Koordinator PLKB/PKB Kecamatan Cilacap Utara	Anggota
58.	Koordinator PLKB/PKB Kecamatan Cilacap Tengah	Anggota
59.	Koordinator PLKB/PKB Kecamatan Cilacap Selatan	Anggota
60.	Koordinator PLKB/PKB Kecamatan Kawunganten	Anggota
61.	Koordinator PLKB/PKB Kecamatan Kesugihan	Anggota
62.	Koordinator PLKB/PKB Kecamatan Kampung Laut	Anggota
63.	Kepala UPT Dinas KB, PP dan PA Wilayah Sidareja	Korwil Eks Distrik Sidareja
64.	Koordinator PLKB/PKB Kecamatan Bantarsari	Anggota
65.	Koordinator PLKB/PKB Kecamatan Gandrungmangu	Anggota
66.	Koordinator PLKB/PKB Kecamatan Cipari	Anggota
67.	Koordinator PLKB/PKB Kecamatan Kedungreja	Anggota
68.	Koordinator PLKB/PKB Kecamatan Patimuan	Anggota
69.	Kepala UPT Dinas KB, PP dan PA Wilayah Majenang	Korwil Eks Distrik Majenang
70.	Koordinator PLKB / PKB Kecamatan Dayeuhluhur	Anggota
71.	Koordinator PLKB / PKB Kecamatan Wanareja	Anggota
72.	Koordinator PLKB / PKB Kecamatan Cimanggu	Anggota
73.	Koordinator PLKB / PKB Kecamatan Karangpucung	Anggota
74.	Kepala UPT Dinas KB, PP dan PA Wilayah Kroya	Korwil Eks Distrik Kroya
75.	Koordinator PLKB / PKB Kecamatan Nusawungu	Anggota
76.	Koordinator PLKB / PKB Kecamatan Binangun	Anggota
77.	Koordinator PLKB / PKB Kecamatan Maos	Anggota
78.	Koordinator PLKB / PKB Kecamatan Adipala	Anggota
79.	Koordinator PLKB / PKB Kecamatan Sampang	Anggota



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
 NOMOR : 465.2/228/26/TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN
 TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 DAN ANAK KABUPATEN CILACAP TAHUN
 2017

TUGAS PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
 KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017

NO. 1	JABATAN 2	URAIAN TUGAS 3
1.	Ketua	: a. Bertanggungjawab atas kelancaran pelayanan; b. Membina hubungan dengan pihak terkait; c. Mengkoordinasikan kasus-kasus dengan pihak terkait; d. Mengkoordinasikan kegiatan antar bidang.
2.	Wakil Ketua	: a. Bekerjasama dengan Ketua dalam mengelola kelancaran layanan melalui Bidang Pengaduan dan Pelayanan, Bidang Advokasi dan Pendampingan; b. Bekerjasama dengan Ketua dalam mengelola kelancaran layanan melalui Bidang Informasi dan Kehumasan, Bidang Penelitian dan Pengembangan; c. Bertindak sebagai Ketua dalam hal Ketua berhalangan.
3.	Sekretaris	: a. Mengelola tugas administrasi dan tata laksana; b. Membantu petugas Medis dan Non Medis dalam Pembuatan Berita Acara dan Pelaporan; c. Membuat Laporan Tahunan.
4.	Bendahara	: a. Mengelola keuangan baik uang masuk maupun uang keluar sebagai penerimaan dan pembayaran; b. Membuat laporan rutin bulanan dan tahunan sebagai pertanggungjawaban kepada Bupati Cilacap.
5.	Bidang Pengaduan dan Pelayanan	: a. Menerima pengaduan, mengkoordinasikan kepada Anggota P2TP2A sesuai kebutuhan / keadaan korban, serta memberikan pelayanan kepada korban tindak kekerasan; b. Menyediakan tempat aman sementara untuk menenangkan korban; c. Membantu Petugas Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten dalam hal pelayanan kebutuhan khusus perempuan dan anak korban bencana; d. Menyelenggarakan <i>Thraumatic Center</i> bagi perempuan dan anak korban bencana yang memerlukan.

1	2	3
6.	Bidang Pendampingan dan Advokasi :	a. Mendampingi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan selama dalam pelayanan kesehatan, bantuan hukum, pelayanan administrasi, pelayanan fisik, pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan, konsultasi psikologis, serta memberikan solusi terbaik yang memungkinkan perempuan dan anak merasa nyaman; b. Mendampingi dan memberikan bantuan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum.
7.	Bidang Informasi dan Kehumasan :	a. Membantu mencegah timbulnya kekerasan terhadap perempuan dan anak di masyarakat dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum serta penyadaran mengenai masalah kekerasan terhadap perempuan dan keadilan gender; b. Mengembangkan kemitraan dan jaringan kerja antar lembaga, organisasi perempuan dan masyarakat.
8.	Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan :	a. Memberikan pembinaan dan monitoring bagi korban tindak kekerasan yang kasusnya telah dinyatakan selesai; b. Memfasilitasi peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak korban kekerasan maupun korban bencana dengan memberikan pelayanan, pengetahuan dan keterampilan di bidang pendidikan, kesehatan, hukum dan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan korban maupun keluarga korban.
9.	Bidang Penelitian dan Pengembangan :	a. Mengevaluasi dan meneliti kasus kekerasan berbasis gender yang terjadi serta upaya yang dilakukan agar kasus tersebut tidak sering terjadi; b. Mengusulkan rancangan aturan hukum yang berkenaan dengan upaya-upaya perlindungan perempuan dan anak.
10.	Koordinator Wilayah :	a. Membantu membuat sistem pencatatan dan pelaporan diwilayahnya sesuai dengan ketentuan yang telah ada; b. Membuat laporan setiap kejadian dan melaporkan ke P2TP2A di Tingkat Kabupaten; c. Mensosialisasikan program-program baru yang ada di P2TP2A di wilayahnya.



LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
 NOMOR : 465.2/228/26/TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN
 TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 DAN ANAK KABUPATEN CILACAP TAHUN
 2017

SEKRETARIAT TETAP PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT
1.	Sekretaris Dinas KB, PP dan PA Kabupaten Cilacap	Ketua
2.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas KB, PP dan PA Kabupaten Cilacap	Anggota
3	Kepala Seksi Perlindungan Anak pada Dinas KB, PP dan PA Kabupaten Cilacap	Anggota
4.	Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Anak pada Dinas KB, PP dan PA Kabupaten Cilacap	Anggota
⑤	Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan pada Dinas KB, PP dan PA Kabupaten Cilacap	Anggota
6.	Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan pada Dinas KB, PP dan PA Kabupaten Cilacap	Anggota
7.	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Dinas KB, PP dan PA Kabupaten Cilacap	Anggota
8.	Pelaksana Administrasi pada Dinas KB, PP dan PA Kabupaten Cilacap yang ditunjuk 3 (tiga) orang	Anggota



LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
 NOMOR : 465.2/228/26/TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN
 TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 DAN ANAK KABUPATEN CILACAP TAHUN
 2017

DAFTAR ANGGOTA JARINGAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017

NO.	NAMA DINAS/ INSTANSI / LEMBAGA ANGGOTA JARINGAN	TUGAS DALAM JARINGAN
1	2	3
1.	Kepolisian Resor Cilacap	a. Menindaklanjuti dan segera melakukan Penyelidikan dan Penyidikan setelah mengetahui atau menerima Laporan / Pengaduan tentang terjadinya Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; b. Memberikan perlindungan sementara pada Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, bekerjasama dengan Tenaga Kesehatan, Pekerja Sosial, Relawan Pendamping dan / atau Pembimbing Rohani untuk mendampingi Korban; c. Mengkoordinir dan memberikan bantuan Teknis Penyidikan kepada Penyidik Polsek Jajaran Kepolisian Resort Cilacap dalam rangka penanganan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; d. Berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan untuk dapat menindak pelaku berdasarkan pasal yang sesuai dengan modus operandi yang dilakukan; e. Penyidik menyerahkan dan mengkoordinasikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum untuk dipelajari dan diteliti apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum; f. Memberikan pengarahan kepada korban akan haknya mendapatkan keadilan; g. Memberikan prioritas, kemudahan dan bantuan dalam penanganan Tindak Kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk pelayanan dokumen-dokumen yang diperlukan.
2.	Kejaksaan Negeri Cilacap	a. Memberikan petunjuk/pertimbangan/arahan /konsultasi kepada pihak Kepolisian, mungkin tidaknya suatu kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak diperiksa di Pengadilan;

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> b. Memberikan petunjuk/pertimbangan/arahan /konsultasi kepada pihak Kepolisian pasal-pasal mana yang dapat diterapkan terhadap pelaku; c. Memberikan prioritas, kemudahan dan bantuan dalam penanganan Tindak Kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk pelayanan dokumen-dokumen yang diperlukan.
3.	Pengadilan Negeri Cilacap Kelas I B	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengeluarkan surat penetapan perlindungan bagi korban kekerasan dan anggota keluarga lainnya atas permohonan Kepolisian; b. Memberikan informasi kepada Hakim mengenai kasus yang terjadi sebagai bahan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara, sehingga diharapkan dapat menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan bagi korban; c. Memberikan prioritas, kemudahan dan bantuan dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk pelayanan dokumen-dokumen yang diperlukan.
4.	Pengadilan Agama Cilacap Kelas I A	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan informasi dan bantuan kepada korban yang mengurus perceraian dalam penyelesaian perkara sehingga diharapkan dapat memberikan rasa keadilan dalam memutuskan perkara; b. Memberikan prioritas penyelesaian permasalahan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), apabila keputusan terpaksa harus bercerai; c. Membantu untuk dapat memenuhi hak-haknya korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pasca putusan, termasuk permasalahan <i>hadhonah</i> (pemeliharaan / pengasuhan anak).
5.	Kantor Kementerian Agama Kab. Cilacap	Bertanggungjawab menyiapkan tenaga Rohaniawan yang akan memberikan penguatan dari segi Keagamaan.
6.	Lembaga Pemasarakatan Cilacap	Memberikan kemudahan dan bantuan dalam penanganan terkait kasus dengan pelaku anak (anak yang berkonflik dengan hukum) sehingga anak tetap mendapatkan perlakuan secara manusiawi, termasuk pelayanan dokumen-dokumen yang diperlukan.
7.	Inspektorat Kab. Cilacap dan BKPPD Kab. Cilacap	a. Memberikan penyelesaian masalah korban kekerasan yang dialami oleh seorang PNS / Istri PNS;

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> b. Memberikan informasi / perkembangan kasus yang telah ditangani kepada korban; c. Membantu memberikan hak-hak korban kekerasan yang dialami oleh PNS / Istri PNS; d. Memberikan prioritas, kemudahan dan bantuan penanganan Tindak Kekerasan terhadap PNS / Istri PNS termasuk pelayanan dokumen-dokumen yang diperlukan.
8.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Cilacap	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan Guru Bimbingan Konseling / Kesiswaan sebagai Pendamping dan memberikan bantuan / kemudahan / dispensasi bagi siswa / siswi yang mengalami kekerasan / permasalahan lainnya; b. Membantu menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan pendidikan dan keberlangsungan pendidikan kepada korban.
9.	Dinas Kesehatan Kab. Cilacap	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinir Tim Kesehatan (Sarana Pelayanan baik milik Pemerintah maupun Swasta) untuk pelayanan dan pemeriksaan; b. Pelayanan Visum Et Repertum (V.E.R) sesuai kemampuan, serta memfasilitasi Konsultasi Perempuan dan Anak korban kekerasan; c. Bertanggungjawab atas terlaksananya Sistem Rujukan bagi korban kekerasan sesuai dengan Tingkat Kegawatan.
10.	Dinas Sosial Kab. Cilacap dan RPTC pada Dinas Sosial Kab. Cilacap	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemberian layanan segera bagi korban yang mengalami Tindak Kekerasan dan Perlakuan salah; b. Memberikan perlindungan dari ancaman / intimidasi; c. Pemulihan kondisi mental anak akibat tekanan dan trauma; d. Mengupayakan sarana dan prasarana untuk rumah aman (<i>shelter</i>) yang sesuai dengan Standar Prosedur layanan kepada korban; e. Pengiriman / merujuk korban untuk mendapatkan Rehabilitasi ke panti-panti yang ditunjuk oleh Dinas Sosial Kabupaten Cilacap; f. Menyiapkan pendamping bagi korban yang membutuhkan selama pelaksanaan layanan baik di dalam maupun di luar rumah aman; g. Penyatuan kembali anak pada keluarga asli, keluarga pengganti atau lembaga lain;
11.	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kab. Cilacap	Mengkoordinir dan menyiapkan mediasi bagi Buruh Migran atau keluarga Buruh Migran maupun Domestik yang menjadi korban kekerasan.

1	2	3
12.	Dinas KB, PP dan PA Kab. Cilacap	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinir dan memfasilitasi pelayanan terhadap Korban Kekerasan; b. Mendata, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan kasus kekerasan yang terjadi; c. Memfasilitasi peningkatan pemberdayaan ekonomi bagi korban kekerasan.
13.	Satpol PP Kab. Cilacap dan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Cilacap	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan upaya preventif dalam meminimalisir wilayah rawan / berpotensi dijadikan tempat melakukan perbuatan asusila; b. Melakukan monitoring tempat wisata yang berpotensi disalahgunakan untuk melakukan perbuatan asusila.
14.	RSUD Cilacap dan RSUD Majenang	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggungjawab atas tersedianya pelayanan Medis untuk korban Kekerasan Perempuan dan Anak; b. Bertanggungjawab atas terbitnya V.E.R sesuai dengan Permintaan Kepolisian; c. Bertanggungjawab atas tersedianya Psikolog / Psikiater untuk melakukan Konseling dan Terapi Korban Kekerasan; d. Memberikan prioritas, kemudahan dan bantuan dalam penanganan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, termasuk pelayanan dokumen-dokumen yang diperlukan.
15.	Bagian Kesra Setda Kab. Cilacap	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan informasi sistem pelayanan; b. Menerima dan menyalurkan keluhan atas kualitas pelayanan.
16.	Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4)	Bertanggungjawab menyiapkan tenaga petugas layanan yang akan memberikan penguatan permasalahan Rumah Tangga.
17.	Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)	<ul style="list-style-type: none"> a. Memfasilitasi pelayanan terhadap Korban Kekerasan Seksual yang berisiko terinfeksi HIV dan AIDS; b. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang Bahaya HIV dan AIDS secara berkelanjutan.
18.	LBH Perisai Kebenaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pendampingan hukum kepada korban mulai korban melapor sampai ke Tingkat Pengadilan; b. Memberikan informasi kepada SETTAP P2TP2A terkait dengan perkembangan kasus, terhadap kasus yang didampingi dan telah di proses secara hukum di Pengadilan.

1	2	3
19.	Akbid Graha Mandiri, Stikes Al Irsyad Al Islamiyyah dan Politeknik Negeri	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan informasi kepada Mahasiswa / Mahasiswi tentang Penghapusan Kekerasan Berbasis Gender; b. Mengkoordinasikan dan Memfasilitasi pelayanan terhadap korban kekerasan yang melibatkan Mahasiswa / Mahasiswi, termasuk melaksanakan mediasi bagi korban kekerasan sesuai dengan kebutuhan; c. Menyediakan sarana prasarana untuk pelayanan konsultasi bagi Mahasiswa / Mahasiswi.
20.	Pekerja Sosial, Organisasi Masyarakat dan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang 1101	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendampingan korban; b. Bertindak sebagai konselor; c. Melakukan kunjungan ke Rumah Korban; d. Melakukan pemantauan korban selama dan sesudah perawatan di Rumah Sakit; e. Melakukan Sosialisasi tentang Kekerasan Berbasis Gender serta Produk-Produk Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak.
21.	Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI)	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengupayakan tersedianya Psikolog untuk melakukan Konseling dan Terapi Korban Kekerasan secara bertahap; b. Memfasilitasi pelayanan terhadap Korban Kekerasan yang membutuhkan layanan Psikologi.



LAMPIRAN V
KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR : 465.2/228/26/TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN
TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN ANAK KABUPATEN CILACAP TAHUN
2017

PRINSIP-PRINSIP DASAR LAYANAN TERPADU
KORBAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
KABUPATEN CILACAP

1. Asas Tidak Mengadili (*Non Judgement*) :
Korban kekerasan bukanlah pelaku, sehingga ia tidak boleh dipersalahkan sama sekali atas kekerasan yang dialaminya.
2. Membangun Hubungan yang Setara (*Egaliter*) antara Pendamping dan Korban :
Korban kekerasan diperlakukan sebagai sesama manusia dengan cara menghormatinya sebagai manusia.
3. Asas Pengambilan Keputusan Sendiri :
Korban kekerasan adalah orang yang paling tahu akan penderitaan yang dialaminya, sehingga korban perlu dibantu dalam mengambil keputusan yang paling tepat untuk dirinya sendiri.
4. Asas Pemberdayaan (*Empowerment*) :
Setiap usaha yang diberikan harus dapat menguatkan korban yang didampinginya, sehingga akhirnya ia mampu bangkit dari penderitaan yang dialaminya.



LAMPIRAN VI
 KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
 NOMOR : 465.2/228/26/TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 DAN ANAK KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017

MEKANISME PELAYANAN KORBAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN CILACAP

TINGKAT / WILAYAH PENANGANAN KORBAN	UNSUR TERKAIT YANG TERLIBAT DALAM PENANGANAN KORBAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK	TINDAKAN
DESA / KELURAHAN Kasus Kekerasan Terjadi	TIM DESA / KELURAHAN : - Kepala Desa / Perangkat Desa - Babinkamtibmas, Babinsa, TP PKK Desa, Karangtaruna Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Ormas / LSM.	1. Perlindungan Korban dan Saksi 2. Penanganan Medis (Fisik / Psikis) 3. Pelayanan Rohani 4. Laporan jika butuh penanganan lebih lanjut (apabila korban menghendaki)
KECAMATAN	TIM KECAMATAN : - UPT. DINAS KB, PP dan PA (KOORDINATOR) - Kasi Trantib - Polsek - UPT. Puskesmas	1. Perlindungan Korban dan Saksi 2. Penanganan Medis (Fisik / Psikis) 3. Pelayanan Rohani 4. Visum Et Repertum (V.E.R) 5. Laporan jika butuh penanganan lebih lanjut (apabila korban menghendaki)
KABUPATEN	TIM KABUPATEN : - TIM INTI : Polres, RSUD, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, DINAS KB, PP dan PA Kab. Cilacap, Teknis (Psikolog / Psikater, Rohaniwan, LBH, RPTC, Ormas / LSM). - TIM PENUNJANG : Ketua / Anggota Bidang Jaringan Pelayanan Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	1. Perlindungan Korban dan Saksi 2. Penanganan Medis (Fisik / Psikis) 3. Pelayanan Rohani 4. Visum Et Repertum (V.E.R) 5. Pendampingan Hukum

Keterangan :
 = Jalur Pelaporan

